



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

Komponen standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

No. SK :

Persyaratan

1. fc identitas diri pelapor
2. no telp/hp pelapor
3. foto lokasi
4. Alamat/Denah/Peta lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas jaga menerima Laporan/ permohonan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membayakan manusia dan melaporkannya kepada pimpinan
2. Pimpinan memerintahkan pos terdekat dengan lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi darurat non kebakaran
3. Dalam hal Operasi tidak dapat dilakukan secara mandiri, maka dapat dilakukan operasi secara gabungan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Operasi darurat non kebakaran

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas diruang Pengaduan
2. Email : satpol@bangkalan.go.id
3. Media telepon
 - . Telepon Pemadam Kebakaran : 081331564119
4. Media sosial
 - . Instagram : [damkar.kabbangkalan](https://www.instagram.com/damkar.kabbangkalan)
5. SP4N Lapor : lapor.go.id